



**ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN
KENDARAAN BERMOTOR DALAM PENYEDIAAN
AIRBAG MOBIL BARU
(Studi Putusan Nomor : 80/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

WENNY SARTIKA

**NPM : 1516000286
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Perdata**

**FAKULTAS SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2019**

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR DALAM PENYEDIAAN AIRBAG MOBIL BARU (Studi Putusan Nomor : 80/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel)

Wenny Sartika*

Sumarno, SH., MH**

Abdul Rahman Maulana Siregar, SH., M.HLi**

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Putusan No. 80/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel Tentang Perlindungan Konsumen Kendaraan Bermotor Dalam Penyediaan *Airbag* Mobil Baru.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia, Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Perbuatan yang Dilarang, Bagaimana Analisis Putusan Nomor: 80/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel Tentang Keselamatan Kendaraan Bermotor Dalam Penyediaan *Airbag* Mobil Baru. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pengumpulan data sekunder dengan cara *library reseach* dan jenis data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan pembahasan mengenai pengaturan hukum perlindungan konsumen di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Hak dan Kewajiban konsumen diatur dalam pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen antara lain *Contractual Liability*, *Product Liability* dan *Criminal Liability*. Sanksi hukum terhadap pelaku usaha dalam perbuatan yang dilarang bisa dilihat dari Tindak Pidana menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Tindak Pidana di bidang Perlindungan Konsumen sebagaimana Yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Hasil analisis penulis dalam perkara Putusan Nomor 80/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel Tentang Perlindungan Konsumen Kendaraan Bermotor Dalam Penyediaan *Airbag* Mobil Baru, dari fakta-fakta hukum dalam persidangan saksi ahli menyatakan di persidangan, seharusnya *airbag* itu berfungsi apabila terjadi kecelakaan dengan kecepatan diatas 20km/jam. Namun Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 616.000,00 (enam ratus delapan puluh ribu rupiah).

Kata kunci : Analisis Putusan, Perlindungan Konsumen, Kendaraan Bermotor dan Airbag

* Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

** Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Sosial Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Balakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
F. Tinjauan Pustaka.....	13
G. Metode Penelitian	18
H. Sistematika Penulisan	20
BAB II PENGATURAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA	
A. Aturan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Di Indonesia.....	22
B. Hak dan Kewajiban Konsumen	24
C. Standarisasi Produk <i>Airbag</i> Terhadap Perlindungan Konsumen.....	27
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN DALAM PERBUATAN YANG DILARANG	
A. Pengertian Cacat Produk	30
B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen	36
C. Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Usaha Dalam Perbuatan Yang Dilarang	40

**BAB IV ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 80/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel
TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN KENDARAAN
BERMOTOR DALAM PENYEDIAAN *AIRBAG* MOBIL
BARU**

A. Posisi Kasus Dalam Putusan Nomor :	
80/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel	46
B. Putusan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor :	
80/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel	50
C. Analisis Hukum Peneliti Dalam Putusan Majelis Hakim Nomor : 80/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran	58

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemikiran tentang hukum ekonomi muncul semenjak kehadiran manusia di muka Bumi. Pemikiran ini merupakan reaksi terhadap dinamika empiris yang mana setiap manusia yang ada di muka bumi ini harus memenuhi semua kebutuhannya untuk mempertahankan kehidupannya. Dalam sejarah tergambar jelas kebijakan Rasulullah Saw dalam membangun perekonomian umat Islam. Sangat penting disebutkan Rasulullah Saw tidak saja meletakkan tradisi penciptaan suatu lembaga, tetapi juga membangun sumber daya manusia dan juga akhlak (etika). Lembaga sebagai prasyarat pendukung hubungan perekonomian manusia, seperti halnya lembaga pasar tidak akan berjalan baik tanpa akhlak dan etika baik yang harus diterapkan.

Jadi dalam sejarah membuktikan bahwa Rasulullah Saw sangat mengutamakan akhlak dalam menjalankan ekonomi, sehingga hal ini menjadi tauladan bagi kita semua dalam menjalankan ekonomi, salah satunya hubungan baik antara konsumen dengan pelaku usaha. Kejujuran merupakan kedudukan tertinggi dalam kehidupan masyarakat yang beradab. Kejujuran juga akan mendatangkan ketentraman hati dan juga akan mendatangkan keadilan, jadi setiap orang jujur akan bertindak sesuai dengan kenyataan yang berarti seseorang itu berbuat adil dan benar.

Dalam kegiatan hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen harus selalu berada dalam koridor kejujuran karena hal ini akan mengakibatkan hubungan bisnis yang sehat.¹ Kejujuran pelaku usaha dalam menjalankan usahanya sebagai wujud perlindungan terhadap konsumen. Konsumen merasa aman dan nyaman sehingga interaksi ini akan berjalan secara terus menerus, dan pelaku usaha juga akan mendapat keuntungan yang berkepanjangan karena konsumen mempercayai setiap produk yang dijual ataupun diproduksi oleh pelaku usaha.²

Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dinyatakan bahwa pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Oleh karena itu maka pembangunan perekonomian nasional harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen.³

Perkembangan perekonomian yang pesat, telah menghasilkan beragam jenis variasi barang dan/atau jasa. Dengan dukungan teknologi dan informasi, perluasan ruang, gerak dan arus transaksi barang dan/atau jasa yang telah melintas batas-batas wilayah Negara konsumen pada akhirnya dihadapkan pada berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa yang ditawarkan secara variatif.

¹ Aulia Muthiah, *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta, Pustaka Baru Pres, 2018, hal.12.

² *Ibid.*,

³ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis (Prinsip dan Pelaksanannya Di Indonesia)*, Jakarta, Rajawali Pers 2005, hal. 191.

Jual beli merupakan suatu persetujuan antara pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dengan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.⁴ Perjanjian jual beli tersebut merupakan jenis perbuatan hukum privat yang sifatnya mengatur hubungan antara perseorangan atau mengatur kepentingan perseorangan.⁵ Keseimbangan dalam kegiatan jual beli tidak lain karena adanya kesepakatan antara penjual dengan pembeli tentang objek dari jual beli yaitu harga barang, dalam hal ini juga dipertegas dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang menyatakan sebagai berikut:⁶

Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar.

Kondisi seperti ini, pada satu sisi menguntungkan konsumen, karena kebutuhan terhadap barang dan atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi dengan beragam pilihan. Namun pada sisi lain, fenomena tersebut menempatkan kedudukan konsumen terhadap produsen menjadi tidak seimbang, dimana konsumen berada pada posisi yang lemah. Karena konsumen menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang besarnya melalui kiat promosi dan cara penjualan yang merugikan konsumen.

Ketidakterdayaan konsumen dalam menghadapi produsen jelas sangat merugikan kepentingan rakyat. Pada umumnya produsen berlindung di balik *standard contract* atau perjanjian baku yang telah ditandatangani oleh kedua belah pihak, yakni antara konsumen dan produsen, ataupun melalui informasi semu yang diberikan oleh produsen kepada konsumen.

⁴ Subekti, Tjokrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka Jakarta, 2009, hal. 57.

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal. 2.

⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-segi perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung, 1986, hal. 181.

Perlindungan konsumen merupakan konsekuensi dan bagian dari kemajuan teknologi dan industri. Kemajuan teknologi dan industri tersebut ternyata telah memperkuat perbedaan antara pola hidup masyarakat tradisional dan masyarakat modern. Masyarakat tradisional dalam memproduksi barang-barang kebutuhan konsumen secara sederhana, dan hubungan antara konsumen dan produsen dapat bertatap muka secara langsung. Adapun masyarakat modern memproduksi barang-barang kebutuhan konsumen secara massal, sehingga menciptakan konsumen secara massal pula. Akhirnya hubungan antara konsumen dan produsen menjadi rumit, dimana konsumen tidak mengenal siapa produsennya, demikian pula sebaliknya, bahkan produsen tersebut berada dinegara lain.⁷

Perlindungan konsumen merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha. Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen berada pada posisi yang lemah, apalagi jika produk yang dihasilkan merupakan jenis produk yang terbatas, sehingga pelaku usaha dapat menyalahgunakan posisinya yaitu dengan cara memonopoli produksi dan pemasaran, hal ini tentu saja akan merugikan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan kepentingan masyarakat, sampai saat ini masih banyak anggota masyarakat yang tidak mengetahui adanya aturan yang melindungi hak-hak mereka sebagai konsumen.⁸ oleh karena itu menjadi harapan bagi semua masyarakat di setiap Negara yang ada di dunia untuk dapat mewujudkannya. Wujud dari perlindungan konsumen adalah dari berbagai hubungan yang satu sama lain saling terkait.⁹

⁷ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Revisi. Cetakan 2, Kencana, Jakarta, 2016, hal. 2.

⁸ Andi Sri Rezky dan Nurdiyana Tadjuddin, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2018, hal. 8.

⁹ Aulia Muthiah, *Op.Cit.*, hal. 15.

Pengertian perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 2 merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁰

Penyediaan *Airbag* terhadap kendaraan bermotor adalah salah satu fasilitas yang disediakan oleh pihak produsen kepada konsumen. Dalam hal ini kasus yang Saya ambil terdapat suatu cacat produk dalam penyediaan *Airbag* yaitu Putusan No. 80/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. Dalam putusan ini anak penggugat mengalami kecelakaan yang fatal sehingga menyebabkan kendaraan yang ditumpangi mengalami kerusakan parah dan menyebabkan anak penggugat meninggal ditempat. Namun dengan kecelakaan yang sedemikian hebatnya, *airbag* yang seharusnya mengembang akibat benturan yang cukup keras dikarenakan kecelakaan yang dialami oleh Anak Penggugat tidak Mengembang meskipun anak penggugat menggunakan *seat belt*, sehingga anak penggugat meninggal di tempat.

Berdasarkan permasalahan diatas menjadi dasar pertimbangan penulis untuk memilih topik penelitian dengan judul “**Analisis Putusan Terhadap Perlindungan Konsumen Kendaraan Bermotor Dalam Penyediaan *Airbag* Mobil Baru (Studi Putusan Nomor : 80/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel)**”.

¹⁰ Zaeni Asyhadie, *Op.Cit.*, hal. 193.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan pembahsan dalam penelitian :

1. Bagaimana Pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia ?
2. Bagaimana Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Perbuatan yang Dilarang ?
3. Bagaimana Analisis Putusan Nomor: 80/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel Tentang Keselamatan Kendaraan Bermotor Dalam Penyediaan *Airbag* Mobil Baru?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum perlindungan konsumen di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen dalam perbuatan yang dilarang.
3. Untuk mengetahui analisis putusan Nomor : 80/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tentang keselamatan kendaraan bermotor dalam penyediaan *airbag* mobil baru.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dan hirapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Manfaat akademik ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta pandangan mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen yang dalam hal ini kepentingannya sudah dirugikan dan berguna juga untuk menjadi bahan referensi bagi mahasiswa yang melakukan penelitian mengenai perlindungan konsumen.

2. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis ini diharapkan dapat memberi masukan dan pengetahuan kepada konsumen dalam hal ini pengguna kendaraan bermotor yang telah dirugikan oleh pelaku usaha terhadap cacat produk atau tidak berfungsinya *airbag* pada kendaraan bermotor yang di gunakan oleh konsumen serta juga untuk menambah ilmu pengetahuan dan wawasan masyarakat mengenai perlindungan konsumen.

3. Manfaat Praktis

Dalam manfaat praktis diharapkan kepada setiap yang membaca penelitian ini dapat mengetahui, mengerti dan memahami tentang cacat produk dalam kendaraan bermotor, dan juga sebagai bahan pertimbangan pemerintah maupun lembaga BPSK agar lebih memperhatikan kendaraan – kendaraan yang dijual oleh pelaku usaha dalam hal ini *showroom* kendaraan bermotor.

E. Keaslian Penelitian

Sebelum melakukan penelitian hukum, penulis telah melakukan penelusuran terlebih dahulu terhadap keyakinan judul siapa yang pernah diambil pada skripsi sebelumnya. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan pada beberapa perpustakaan, diketahui bahwa penelitian tentang (sesuai judul) belum pernah dilakukan oleh orang lain sehingga penelitian ini dapat dilakukan kebenarannya.

1. Penelitian oleh Sella Safitri Br. L. Tobing, Stambuk 2014 Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi dengan judul : Penyelesaian Sengketa Konsumen Akibat Kesalahan Konsumen Yang Merugikan Pelaku Usaha (Studi Di PT. Bintang Mahameru Utama, Medan).
Rumusan Masalah: Bagaimanakah Perjanjian Yang Baik Dan Benar Menurut Undang – Undang ?, Apakah Faktor Penyebab Terjadinya Sengketa Konsumen

Akibat Kesalahan Konsumen Yang Merugikan Pelaku Usaha ?, Bagaimanakan Penyelesaian Sengketa Konsumen Akibat Kesalahan Konsumen Yang Merugikan Pelaku Usaha (Studi Di PT. Bintang Mahameru Utama) ?

Hasil kesimpulan dalam penelitian ini adalah :¹¹

- a. Perjanjian yang baik dan benar menurut Undang-Undang adalah terpenuhi syarat sah suatu perjanjian sesuai dengan yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, dengan sahnya suatu perjanjian maka akan timbulnya akibat hukum perjanjian bagi para pihak yang mengikat dirinya dalam suatu perjanjian. Akibat suatu perjanjian bagi para pihak yang melakukannya adalah harus menaati dan memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dan tata cara melakukan perjanjian yang memiliki kekuatan hukum adalah adanya para pihak yang melakukan perjanjian secara tertulis, dengan adanya perjanjian yang dibuat secara tertulis merupakan alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 1866 KUH Perdata.
- b. Faktor penyebab terjadinya sengketa konsumen akibat kesalahan konsumen yang merugikan pelaku usaha adalah adanya pihak konsumen yang tidak melakukan kewajibannya sesuai Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, sehingga pihak pelaku usaha merasa dirugikan dengan tindakan konsumen. Dengan adanya kewajiban konsumen yang tidak dilakukan menimbulkan terjadi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Konsumen harus bertanggung jawab dalam melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian.

¹¹ Sella Safitri, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Akibat Kesalahan Konsumen Yang Merugikan Pelaku Usaha (Studi Di PT. Bintang Mahameru Utama, Medan)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, 2018.

- c. Penyelesaian sengketa konsumen akibat kesalahan konsumen yang merugikan pelaku usaha (studi di PT. Bintang Mahameru Utama) adalah pelaku usaha merupakan PT. Bintang Mahameru Utama yang merupakan distributor grosir dan suku cadang elektronik. Pelaku usaha melakukan perjanjian dengan konsumen (Parnam dan Biston) namun konsumen dikemudian waktu tidak memenuhi kewajibannya dan dianggap pelaku usaha telah melakukan ingkar janji/cidera janji/wanprestasi. Pelaku usaha memilih penyelesaian sengketa melalui jalur diluar pengadilan secara negosiasi. Sehingga pelaku usaha melakukan somasi kepada konsumen dan somasi kedua ditanggapi oleh konsumen. Dan pelaku usaha dengan konsumen melakukan negosiasi untuk mencari kesepakatan dari permasalahan yang terjadi. Pelaku usaha memberikan tenggang waktu kepada konsumen untuk melakukan pembayaran yang tertunggak selama empat belas hari sejak negosiasi dilakukan.
2. Penelitian oleh Indah Sari Muhariyah Penelitian Oleh Indah Sari Muhariyah, stambuk 2014 Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi dengan Judul Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Secara Arbitrase (Studi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan).
- Rumusan Masalah: Bagaimana Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Atau Biasa Disingkat Dengan BPSK Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa ?, Apa Saja Yang Menjadi Hambatan Yang Dihadapi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menjalankan Perannya Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa ?, Bagaimana Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ?

Hasil kesimpulan dalam penelitian adalah :¹²

- a. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau biasa disingkat BPSK adalah suatu lembaga yang dapat digunakan oleh konsumen dalam penegakan hak-haknya. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen telah dibentuk di berbagai kota di Indonesia terutama di Medan. Pembentukan BPSK ini tentu saja membawa amanat dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sehingga kinerja yang optimal dari BPSK akan menjadi faktor penentu bagi BPSK dalam menjalani tugas dan wewenangnya. Dasar hukum pembentukan BPSK terdapat pada Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan konsumen.
- b. Hambatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam penyelesaian sengketa konsumen antara lain sumber daya manusia dalam anggota BPSK, anggota sekretariat, keuangan, sarana dan prasarana, penanganan sengketa. Arbitrase dipandang akan sangat berperan penting didalam penyelesaian sengketa dibidang bisnis dan perdagangan. Karena melihat banyaknya perdagangan yang akan terjadi dipersaingan globalisasi yang akan datang. Ibaratnya arbitrase adalah salah satu prinsip dasar dalam lingkup hukum perdagangan internasional.
- c. Setiap konsumen yang merasa dirugikan oleh pelaku usaha dapat mengajukan masalahnya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), baik secara langsung, diwakili kuasanya maupun oleh ahli warisnya. Pengaduan yang disampaikan oleh kuasanya atau ahli warisnya

¹² Indah Sari Muhariah, *Peranan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen Secara Arbitrase (Studi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, 2018.

hanya dapat dilakukan apabila konsumen yang bersangkutan dalam keadaan sakit, meninggal dunia, lanjut usia, belum dewasa atau warga negara asing. Kendala yang di hadapi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah kendala kelembagaan, kendala pendanaan, kendala Sumber Daya Manusia (SDM) BPSK. Peluang dari penyelesaian sengketa melalui arbitrase ini dapat dilakukan sebagai penyelesaian sengketa yang prosesnya termasuk fleksibel karena para pihak dapat secara bebas untuk menentukan jumlah arbiter. Hal ini merupakan keuntungan tersendiri bagi para pihak yang bersengketa.

3. Penelitian Oleh Virza Aulia, stambuk 2014 Mahasiswa Fakultas Sosial Sains Prodi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi dengan Judul Penyelesaian Sengketa Konsumen Produk Pangan Kadaluwarsa (Studi Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan).

Rumusan Masalah: Bagaimana Pengaturan Hukum Tentang Produk Pangan Kadaluwarsa Berdasarkan Perundang – Undangn ?, Bagaimana Peran Badan Peyelelesaian Sengketa Konsumen Terhadap Produk Pangan Kadaluwarsa Ditinjau Dari Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen ?, Bagaimana Upaya Penyelesaian Sengketa Konsumen Produk Pangan Kadaluwarsa Terhadap Gugatan Konsumen Oleh BPSK Kota Medan ?

Hasil kesimpulan dalam penelitian ini adalah :¹³

1. Adapun pengaturan hukum terhadap produk pangan kadaluwarsa ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, yang

¹³ Virza Aulia, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Produk Pangan Kadaluwarsa (Studi Di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Medan)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi, 2018.

merupakan sebagai pertimbangan *pertama* bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama, yang kepentingan dan keamanannya di jaga dalam peredaran di tengah-tengah masyarakat. Produk yang telah kadaluwarsa merupakan suatu produk yang berbahaya terutama dalam bentuk makanan.

2. Peran Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen merupakan suatu badan yang dimana dibentuk untuk melindungi hak-hak konsumen yang telah dirugikan oleh pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam menjual produk, sebagai badan yang memberikan sebuah konsultasi perlindungan konsumen, dan sebagai badan yang menerima pengaduan konsumen atas terjadinya suatu pelanggaran konsumen.
3. Dalam menyelesaikan suatu sengketa konsumen upaya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berupa memberikan sanksi kepada pihak yang telah bersengketa, yang melakukan pelanggaran hukum terhadap kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha, adanya pencabutan suatu izin usaha yang telah ketahuan melakukan suatu tindakan yang merugikan konsumen, memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha untuk melakukan ganti rugi terhadap hak-hak konsumen yang telah dirugikan. Untuk dapat melakukan upaya kesehatan terhadap produk yang telah di konsumsi oleh konsumen pemerintah harus memberikan kemudahan dalam rangka menunjang peningkatan upaya kesehatan.

F. Tinjauan Pustaka

1. Pengertian Analisis Putusan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa baik itu karangan, permuatan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara dan sebagainya).¹⁴

Sedangkan menurut Leden Marpaung, Pengertian putusan adalah hasil akhir dari pemeriksaan suatu perkara dalam sidang pengadilan.¹⁵ Jadi, berdasarkan hasil defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian analisis putusan adalah penyelidikan terhadap suatu hasil akhir atau vonis dari pemeriksaan suatu perkara dalam sidang pengadilan untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

2. Pengertian Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut Sidabalok pengertian hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen serta produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen.¹⁶

Sedangkan menurut Shidarta mengemukakan pendapatnya mengenai perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses tanggal 29 April 2019, pkl 10.20 WIB.

¹⁵ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana : Normatif Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung, 2012, hal. 202.

¹⁶ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal 7.

mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang dan atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.¹⁷ Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen pengertian konsumen terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.

Berdasarkan pengertian perlindungan konsumen di atas, subjek yang disebut konsumen adalah sebagai pengguna atau pemakai barang dan/atau jasa, adapun konsumen dapat dikelompokkan sebagai pemakai atau pengguna barang atau jasa dengan tujuan memproduksi (membuat) barang atau jasa lain dengan tujuan untuk dijual kembali. Selanjutnya konsumen sebagai pemakai atau pengguna barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, keluarga atau rumah tangganya.¹⁸

Konsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang telah mendapatkan barang untuk diperdagangkan atau untuk diperjual belikan kembali.¹⁹ Menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan sebagai berikut :

Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Berikut ini ada beberapa pengertian konsumen menurut beberapa ahli, menurut Philip Kotler, pengertian konsumen adalah semua individu dan rumah tangga yang

¹⁷ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000, hal 9.

¹⁸ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen, Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung, 2008, hal 15.

¹⁹ Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, hal 14.

membeli atau memperoleh barang atau jasa untuk di konsumsi pribadi.²⁰ Sedangkan menurut Az. Nasution yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa digunakan untuk tujuan tertentu.²¹

Tampaknya perlakuan hukum yang lebih bersifat mengatur dan/atau mengatur dengan diimbui perlindungan, merupakan pertimbangan tentang perlunya pembedaan dari konsumen itu. Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni :

1. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang dan/atau jasa yang digunakan untuk tujuan tertentu;
2. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat barang atau jasa lain atau untuk diperdagangkan kembali (komersial);
3. Konsumen akhir adalah setiap orang alami yang mendapat dan menggunakan barang dan/atau jasa untuk tujuan memenuhi kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/atau rumah tangga dan tidak untuk di perdagangkan kembali (non komersial).²²

3. Pengertian Kendaraan Bermotor

Menurut Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum dalam Pasal 1 angka 7, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan Teknik yang berada pada kendaraan itu. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah kereta

²⁰ Heri Tjandasari, *Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hal. 2.

²¹ Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2007, hal. 33.

²² Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hal. 25.

gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor sebagai penariknya.

Kendaraan bermotor sendiri bisa dikategorikan sebagai benda, pengertian benda secara sempit adalah sebagai barang yang dapat terlihat saja. Benda atau kebendaan atau yang dalam bahasa belanja disebut “*zaak*” menunjuk pada sesuatu yang dapat dimiliki.²³

Selanjutnya pengertian benda secara luas dapat dilihat dalam Pasal 499 KUHPerdara yaitu menurut Undang-Undang yang di maksud kebendaan adalah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.²⁴ Pada umumnya yang diartikan dengan benda (berwujud, bagian kekayaan, hak) adalah segala sesuatu yang dapat dikuasi oleh manusi dan juga dapat dijadikan sebagai objek hukum.

Untuk menjadi objek hukum ada syarat yang harus dipenuhi yaitu penguasaan manusia dan mempunyai nilai ekonomis dan arena itu dapat dijadikan sebagai objek hukum.²⁵

4. Pengertian *Airbag*

Airbag adalah perangkat yang terdiri dari sebuah tas kain besar yang berisikan udara dan memeberikan perlindungan bagi kepala dan tubuh bagian atas pengemudi selama terjadi kecelakaan.²⁶ *Airbag* memberikan perlindungan tambahan untuk sabuk pengaman. Misalnya, dalam kecelakaan menabrak stir kemudi. Penyebaran *airbag* melindungi kepala dan tubuh bagian atas pengemudi, dan mengurangi sebagian kekuatan yang diberikan pada pengemudi oleh sabuk

106 ²³ Tri Widiyono, *Agunan Kredit Dalam Finansial Engineering*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, hal

²⁴ Subekti, Tjokrosudibio, *Op.Cit.*, hal. 106.

²⁵ *Ibid.*, hal 35

²⁶ <http://jopretsehati22.blogspot.com/2014/03/makalah-safty-air-back-pada-mobil.html>, diakses pada tanggal 12 februari 2019, pukul 16.12 Wib.

pengaman. *Airbag* merupakan kantong yang kuat yang dilipat dan disembunyikan di belakang berbagai bagian di dalam kendaraan.²⁷ Apabila terjadi kecelakaan dari depan (*head-on collision*), biasanya pengemudi dan penumpang akan terlempar ke depan di dalam kendaraan. Ketika *airbag* diaktifkan, *airbag* langsung mengembang dan menciptakan penghalang yang melawan atau meredam gerakan maju dari pengemudi atau penumpang depan.

Kantung udara (*airbag*) dirancang untuk berkerja sama dengan sabuk pengaman. Namun *airbag* sendiri dapat memberikan perlindungan bagi kendaraan penghuni yang tidak menggunakan sabuk pengaman. Ada beberapa jenis *airbag*, yaitu :

1. *Airbag* yang disimpan di dalam setir mobil.

Airbag ini akan mengembang selama terjadi kecelakaan fatal untuk mencegah sopir menabrak kemudi atau *dashboard*. Sedangkan *airbag* untuk penumpang disimpan di dalam *dashboard*. Kantung ini akan mengembang selama terjadi kecelakaan fatal untuk mencegah kepala penumpang lebih besar daripada *airbag* pengemudi dan memiliki bentuk yang berbeda.

2. *Airbag* yang disimpan di samping

Beberapa kendaraan juga memiliki *airbag* samping di dalam pintu, *arm rest*, kursi depan, atau tempat duduk belakang. *Airbag* samping akan mengembang saat terjadi tabrakan di samping. Namun, semua *airbag* kelihatannya tidak dirancang untuk menggelembung atau tidak melindungi

²⁷ <https://www.teknisialatberat.online/2018/08/pengertian-dan-penjelasan-airbag.html>, diakses pada tanggal 19 februari 2019, pukul 10.50 Wib.

penumpang dalam benturan belakang (*rollovers*). *Airbag* dari atas jendela samping untuk perlindungan tambahan dalam benturan samping.²⁸

G. Metode Penulisan

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu dengan maksud memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan serta gejala lainnya yang bertujuan untuk memperoleh data mengenai hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain.²⁹

Menurut Whintney metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat.³⁰ Sedangkan dalam buku yang berjudul metodologi penelitian yang ditulis oleh Sumadi Suryabrata, menyatakan bahwa tujuan penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencarian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu.³¹

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam putusan Nomor : 80/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel adalah tipe penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Artinya dituntut untuk dapat melihat suatu kejadian dan menggunakannya sebagai data penelitian.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan studi kasus yang mengacu kepada norma-norma hukum

²⁸ <http://otomotif.tempo.co/read/.../ini-penyebab-airbag-tak-mengembang-saat-kecelakaan>, diakses pada hari selasa tanggal 05 Maret 2019, pukul 11.35 Wib.

²⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hal. 10.

³⁰ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Rajagrafindo Persada, Jakarta. 2011, hal. 77.

³¹ *Ibid.*, hal. 79.

yang ada dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada di masyarakat.

Menurut Terry Hutchinson, penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang memberikan penjelasan mengenai sistematis aturan yang mengatur suatu kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan menjelaskan daerah kesulitan dan mungkin memprediksi pembangunan di masa depan.³² Sedangkan penelitian terhadap sistematis hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.³³

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*Library Reseach*) yaitu penelitian yang menggunakan literatur buku, majalah, internet dan sumber lainnya. Metode kepustakaan digunakan peneliti untuk mencari jawaban dari rumusan masalah pada sumber referensi.³⁴

5. Jenis Data

Jenis data yang digunakan bersumber dari :

1. Bahan Hukum Primer yaitu semua aturan hukum yang dibentuk dan atau dibuat secara resmi oleh lembaga Negara atau badan pemerintahan seperti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, KUHPerdata dan KUHPidana.

³² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta. 2011, hal. 32.

³³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hal. 93.

³⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hal. 63.

2. Bahan Hukum Sekunder yaitu semua bahan hukum yang terdiri dari literatur buku, tulisan ilmiah hukum dan internet yang berkaitan dengan objek penelitian.³⁵
3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum penunjang mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³⁶ Bahan hukum tersier yaitu bahan hokum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder.³⁷

6. Analisis Data

Menurut Patton, analisis data adalah proses mengatur urutan data mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori dan suatu uraian datar. Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber.

H. Sistematika Penulisan

BAB I : Berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan peneliti, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Berisikan tentang Pengaturan Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia yang terdiri dari pengertian hukum perlindungan konsumen di Indonesia, undang-undang yang mengatur hukum perlindungan konsumen dan hak dan kewajiban konsumen.

³⁵ Sri Mamuji, *Teknik Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*, UI Press, Jakarta, 2006, hal. 12.

³⁶ Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta. 2010, hal. 30.

³⁷ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarya, 2011, hal. 90.

BAB III : Berisikan pembahasan tentang Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Tentang Cacat Produk, yang pada bab ini diuraikan produk dan standarisasi produk, pengertian cacat produk dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk cacat

BAB IV : Berisikan pembahasan mengenai Analisis Putusan Nomor : 80/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tentang Perlindungan Konsumen Kendaraan Bermotor Dalam Penyediaan *Airbag* Mobil Baru, pada bab ini akan diuraikan pengertian *Airbag*, bagaimana kronologi kejadian perkara, dan analisis putusan hakim pada perkara nomor 80/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tentang Perlindungan Konsumen Kendaraan Bermotor Dalam Penyediaan *Airbag* Mobil Baru.

BAB V : Berisikan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA

A. Aturan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Di Indonesia

Sebelum undang-undang ini lahir, kurang lebih sudah ada 2 (dua) rancangan Undang-Undang (RUU) Tentang Perlindungan Konsumen, yang pertama disiapkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dan kedua yang disiapkan oleh Tim Kerja Sama Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan Departemen Perdagangan Republik Indonesia.¹

Di tingkat Undang-Undang, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen tersebut, sudah ada beberapa undang-undang yang secara tidak langsung memiliki tujuan yang sama untuk perlindungan konsumen, yang disebutkan sebagai berikut :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), bagian hukum Perikatan (Buku III), khususnya mengenai wanprestasi (Pasal 1265 dan seterusnya) dan perbuatan melawan hukum (Pasal 1365 dan seterusnya);
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 Tentang Standar Nasional Indonesia
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum

Subjek Perlindungan Konsumen yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang pada dasarnya harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yakni syarat konsumen yang dilindungi oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah konsumen akhir dan bukan

¹ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hal. 40.

konsumen antara.² Sesuai dengan defenisi konsumen dalam Pasal 1 Angka Dua (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa konsumen merupakan setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia di masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

Selanjutnya mengenai aturan hukum tentang konsumen dapat dilihat juga di Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR, hukum perlindungan konsumen mendapatkan dasar hukumnya dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pembukaan, Alinea ke-4 berbunyi :

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia.

Namun sampai saat ini orang masih bertumpu pada kata segenap Bangsa sehingga ia di ambil asas tentang persatuan seluruh bangsa Indonesia (asas persatuan bangsa). Disamping itu ada kata melindungi, didalamnya terkandung pula ada perlindungan (hukum) pada segenap bangsa tersebut. Pengertian perlindungan hukum segenap bangsa sudah pasti untuk seluruh bangsa tanpa terkecuali.³

Dalam KUHPerdara Buku III, jika tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi maka tergugat dengan penggugat dalam hal ini konsumen dan pelaku usaha sudah terikat dalam suatu perjanjian. Apabila konsumen sudah dirugikan dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan pelaku usaha melakukan wanprestasi.⁴

Yang dimaksud dengan wanprestasi adalah tidak terpenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat

²Agus Suwandono, *Ruang Lingkup Hukum Perlindungan Konsumen, Jurnal Hukum*, 2015, hal. 23.

³Andi Sri dan Nurdiyana, *Op.Cit.*, hal. 63.

⁴Aulia Muthiah, *Op.Cit.*, hal. 96.

terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut. Wanprestasi dapat berupa : sama sekali tidak memenuhi prestasi, prestasi yang dilakukan tidak sempurna, terlambat memenuhi prestasi dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.⁵

B. Hak dan Kewajiban Konsumen

Yang dimaksud dengan hak merupakan kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah suatu tuntutan yang diharapkan mampu untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin akan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.⁶

Pada dasarnya hak bersumber dari 3 (tiga) hal. Pertama, dari kodrat manusia yang diciptakan oleh Allah. Kedua, hak yang lahir dari hukum, yaitu hak-hak yang diberikan oleh hukum negara kepada manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara. Ketiga, hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dengan orang lain melalui sebuah perjanjian.⁷

Presiden Amerika Serikat Jhon F. Kennedy dalam pidatonya beliau mengatakan ada empat hak konsumen yang perlu mendapat perlindungan secara hukum, yaitu :⁸

1. Hak memperoleh keamanan (*the right to safety*)

Hak ini ditujukan kepada perlindungan konsumen dari pemasaran barang dan atau jasa yang membahayakan konsumen. Dalam hal ini pemerintah sangat berperan

⁵ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak Preancangan Kontrak*, Rajawali Press, Jakarta, 2010. Hal 74.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hal. 40.

⁷ Janus Sidabalok, *Loc.Cit.*, hal. 29.

⁸ Gandi, *Perlindungan Konsumen Dilihat Dari Sudut Pengaturan Standarisasi Hasil Industri*, Makalah pada Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, BPHN, Banacipta, Jakarta, 1980, hal. 80.

penting untuk menjamin keselamatan dan keamanan konsumen. Karena itulah pengaturan perlindungan konsumen sangat dibutuhkan guna menjaga konsumen dari perilaku produsen yang nantinya dapat merugikan keselamatan konsumen.⁹

2. Hak memilih (*the right to choose*)

Hak memilih merupakan hak prerogatif konsumen, apakah ia akan membeli atau tidak membeli suatu barang dan/atau jasa. Tanpa ditunjang untuk mendapatkan informasi yang jujur, tingkat pendidikan yang patut dan penghasilan yang memadai.¹⁰

3. Hak mendapat informasi (*the right to be informed*)

Setiap keterangan mengenai suatu barang yang akan dibelinya atau akan mengikat dirinya maka haruslah diberikan keterangan selengkap mungkin dan dengan kejujuran. Informasi secara langsung maupun tidak langsung seharusnya saling mengetahui satu sama lain melalui alat komunikasi apapun.¹¹

4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Berujuan untuk menjamin konsumen bahwa kepentingannya harus diperhatikan. Selain itu konsumen juga harus didengar setiap keluhannya dalam mengonsumsi barang atau jasa yang digunakannya.

Menurut Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo Menyebutkan yang perlu diketahui juga adalah pentingnya hak-hak konsumen, sehingga ada yang berpendapat bahwa hak-hak konsumen merupakan generasi keempat hak asasi manusia.¹² Hak dan kewajiban

⁹ Zulham, *Loc. Cit.*, hal. 48.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 48.

¹¹ *Ibid.*, hal. 48.

¹² Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hal. 38.

konsumen juga di telah di atur dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sebagai berikut :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain hak yang telah disebutkan diatas, ada juga beberapa hak lainnya untuk dilindungi dari akibat negatif persaingan curang. Hal ini berangkat dari pertimbangan bahwa kegiatan bisnis yang dilakukan pengusaha sering dilakukan secara tidak jujur, yang dalam hukum sering dikenal dengan terminology “persaingan curang” (*unfair competition*) atau persaingan usaha tidak sehat.¹³

Hak dan kewajiban akan selalu berdampingan, hubungan kedua harus seimbang, jadi konsumen selain memperoleh hak tersebut juga mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan.¹⁴ Adapun Kewajiban konsumen di atur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, yaitu :

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;

¹³ Ningrum Natasya Sirait, *Asosiasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2003, hal. 20.

¹⁴ Aulia Muthiah, *Op.Cit.*, 68.

3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

PBB melalui Resolusi Nomor A/RES/39/248 tanggal 16 April 1985 Tentang Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*) merumuskan 6 (enam) kepentingan konsumen yang harus dilindungi :

1. Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya.
2. Promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen.
3. Tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi.
4. Pendidikan konsumen.
5. Tersedianya ganti rugi yang efektif.
6. Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya dan relavan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.¹⁵

C. Standarisasi Produk *Airbag* Terhadap Perlindungan Konsumen

Setiap produk harus distandarisasi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Standarisasi adalah proses penyusunan dan penerapan aturan-aturan dalam pendekatan secara teratur bagi kegiatan tertentu untuk kemanfaatan dan dengan kerjasama dari semua pihak yang

¹⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta, 2003, hal. 27-28.

memiliki kepentingan, khususnya untuk meningkatkan penghematan menyeluruh secara optimum dengan memperhatikan kondisi fungsional dan persyaratan keamanan.¹⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 Angka 4 menyatakan produk yang berupa barang adalah : Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen.

Standarisasi suatu produk biasanya dibuat secara khusus mengenai peraturan perundang-undangannya sebagai bahan sandaran untuk para pelaku usaha, seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sendiri, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 Tentang Pangan, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 Tentang Standar Nasional Indonesia dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan pembuatan suatu produk.¹⁷

Standarisasi ini bertujuan untuk menekan angka cacat produk. Untuk menghindari kemungkinan adanya cacat produk maka ditetapkanlah standarisasi agar di pedomani dalam memproduksi suatu barang.¹⁸ Untuk mencapai tujuan dari standarisasi ini, yang perlu di masukkan dalam standar produk adalah :

1. Terminologi dan defenisi yang dapat dipakai sebagai Bahasa yang sama-sama dimenegerti oleh pelaku usaha, distributor, penjual dan konsumen.
2. Perlu di tetapkan tingkat minimal bagi keselamatan, yang ditetapkan secara ahli, yang memperhitungkan risiko yang dapat diterima.

¹⁶ Gandi, *Op.Cit.*, hal. 80.

¹⁷ Aulia Muthiah, *Op.Cit.*, hal. 75.

¹⁸ *Ibid.*, hal. 73.

3. Perlu ditetapkan cara dan produsen untuk menentukan apakah memenuhi persyaratan keselamatan minimum.
4. Perlu diusahakan kemungkinan dipertukarkan, baik bagi produk secara keseluruhan maupun bagi komponennya.
5. Perlu ditetapkan kategori yang cocok bagi konsumen dan juga kemungkinan pelaku usaha untuk menghilangkan produk yang tidak perlu.
6. Perlu dikembangkan seperangkat cara dan prosedur yang lengkap bagi pengukuran kemampuan dan mutu.¹⁹

Setiap produk yang masuk kedalam suatu negara harus memenuhi ketentuan tentang standar kualitas yang diinginkan dalam suatu negara. Berarti dalam hal ini produk impor yang akan dikonsumsi oleh konsumen harus memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh masing-masing negara, sehingga konsumen akan terlindungi baik dari segi kesehatan maupun tentang jaminan yang diperolehnya produk yang baik sesuai dengan harga yang dibayarkan.²⁰

Standar Nasional Indonesia saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2000 tentang Standar Nasional, Pasal 3 menyebutkan bahwa tujuan dari Standar Nasional Indonesia adalah untuk :

1. Meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Membantu kelancaran perdagangan.
3. Mewujudkan persaingan yang sehat dalam perdagangan.

¹⁹ Gandi, *Op.Cit.*, hal. 83.

²⁰ Ahmad Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit.*, hal. 67.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA TERHADAP
KONSUMEN DALAM PERBUATAN YANG DILARANG

A. Pengertian Cacat Produk

Produk cacat yang beredar di pasaran tentu akan merugikan konsumen, apalagi ternyata pelaku usaha tidak mau bertanggung jawab atas semua kesalahan yang mereka lakukan. Sebagai pelaku usaha tentu harus berhati-hati dalam memproduksi barangnya dan penjual juga harus bersikap cermat lagi lelitu ketika menyerahkan barang kepada konsumen untuk menghindari kerugian yang akan diderita oleh konsumen.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen sendiri tidak mengatur tentang pengertian produk atau barang cacat baik dalam bab tentang ketentuan umum yang memberikan pengertian dari berbagai istilah, maupun pada bab-bab yang selanjutnya. Cacat produk bukan merupakan satu-satunya dasar pertanggungjawaban pelaku usaha, karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya menentukan bahwa pelaku usaha harus bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Menurut Ahmad Miru mengemukakan bahwa ada beberapa tipe kecacatan atau terjadinya kecacatan tidak dapat dijadikan standar untuk menentukan dalam keadaan bagaimana suatu produk dapat dikatakan cacat produk.¹ Ahmad Miru menerangkan cacat produk adalah produk yang dengan mempertimbangkan pengetahuan dan teknologi yang

¹ Ahmad Miru dan Sutarman Yado, *Op. Cit.*, hal. 166.

tersedia serta biaya produksi. Produksi tersebut tidak memenuhi harapan yang wajar dari konsumen.²

Sedangkan menurut Emma Suratman yang dimaksud dengan cacat produk adalah setiap produk yang tidak dapat memenuhi tujuan pembuatannya baik karena kesengajaan atau kealpaan dalam proses produksinya maupun disebabkan hal lain yang terjadi dalam peredarannya, atau tidak menyediakan syarat-syarat keamanan bagi manusia atau harta benda dalam penggunaannya, sebagaimana yang diharapkan oleh konsumen.³

Dalam menentukan suatu produk dapat dikatakan sebagai cacat produk dapat dibedakan menjadi tiga kemungkinan, yakni :

1. Kesalahan produksi

Merupakan keadaan produk dimana produk tersebut berada dibawah tingkat harapan konsumen, atau dapat pula cacat itu membahayakan harta benda, kesehatan jiwa dan tubuh konsumen. Kesalahan produk ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

- a. Kesalahan yang meliputi kegagalan pada proses produksi, pada sarana inpeksi, pemasangan produk, apakah karena kelalaian manusia atau ketidakberesan pada mesin yang serupa dengan itu.
- b. Produk-produk yang telah sesuai dengan rancangan dan spesifikasi yang dimaksudkan oleh pembuat, namun terbukti tidak aman dalam pemakaian normal.

² Ahmad Miru, *Op.Cit.*, hal 39.

³ Celina Tri Siwi Kristyanti, *Op.Cit.*, hal. 103.

2. Cacat Desain

Merupakan cacat yang terjadi pada tingkat persiapan produk. Hal ini terdiri atas desain, komposisi atau konstruksi.

3. Cacat Peringatan/Konstruksi

Berhubungan dengan pemasaran suatu produk, yang dimana produk tersebut ditentukan oleh informasi yang diberikan kepada pemakai yang berupa pemberian label produk, cara penggunaan, peringatan atas resiko tertentu atau hal lainnya. Sehingga pelaku usaha dapat memberikan jaminan bahwa produk mereka dapat digunakan sebagaimana mestinya, sehingga pelaku usaha berkewajiban untuk memperhatikan keamanan produknya. Cacat informasi ini adalah jika suatu produk tidak dilengkapi dengan informasi peringatan atau instruksi penggunaan produk.⁴

Dalam kehidupan pasti akan selalu ada masalah atau sengketa. Maka untuk menghindari masalah/sengketa tersebut haruslah memiliki pemahaman akan hak dan kewajiban yang telah dimiliki baik sebagai konsumen maupun sebagai pelaku usaha. Berdasarkan hal tersebut yang berhak menuntut untuk meminta ganti kerugian adalah pihak yang merasa menderita kerugian (karena kematian atau cedera) atau kerugian yang berupa kerusakan benda dari produk yang cacat itu sendiri.⁵ Apabila terjadi sengketa atau masalah antara pelaku usaha dengan konsumen, maka terdapat dua jalur untuk penyelesaiannya, yaitu

⁴ Aulia Muthiah, *Op.Cit.*, hal 103.

⁵ Nurhayati Abbas, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Beberapa Aspeknya*, Elips Project, Ujung Pandang, 2000, hal. 12.

jalur non litigasi (Negoisasi, Mediasi, Adjudikasi dan Arbitrase), dan jalur litigasi (pengadilan).⁶

Jika dikaji menurut hukum ekonomi *syariah*, cacat produk merupakan suatu permasalahan yang biasa terjadi pada saat transaksi jual beli, jika pelaku usaha sering kali menyembunyikan cacat produk ini dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, akan tetapi dalam hal ini konsumen sangat dirugikan. Dalam ekonomi *syariah* penentuan produk cacat disebut *khiyar aibi*.

Khiyar aibi merupakan suatu kasus dimana ketika pembeli boleh mengembalikan barang yang dibelinya apalagi barang tersebut terdapat suatu kecacatan, yang mengurangi kualitas barang atau mengurangi kualitas harganya. *Khiyar aibi* merupakan hak untuk membatalkan atau meneruskan akad apabila terjadi ditemukan aib (cacat) setelah berlangsungnya akad, sedangkan konsumen tidak mengetahui akan hal itu pada saat berlangsungnya akad tersebut, jadi pembeli boleh mengembalikannya kembali kepada penjualnya.⁷

Dalam kajian ekonomi Syariah Cacatnya suatu produk menyebabkan rusaknya akad (perjanjian) jual beli sehingga pembeli boleh mengembalikan barang tersebut, dengan syarat sebagai berikut :

1. Kecacatan tidak ditemukan pada kebanyakan barang yang sejenisnya, jika ternyata pada kebanyakan barang yang sejenis ditemukan kecacatan maka tidak boleh dikembalikan.

⁶ Syafrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Wahana Cendekia, Malang, 2011. Hal. 6.

⁷ Asmaji Muchtar, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah dan Muamalah*, Amzah, Jakarta, 2016, hal. 431.

2. Kecacatan sutau barang tidak bisa dihilangkan kecuali dengan bersusah payah, tetapi apabila cacat tersebut bisa dihilangkan dengan mudah maka barang tersebut tidak boleh dikembalikan.
3. Kecacatan sudah ada ketika barang masih menjadi milik pelaku usaha.⁸

Dalam Putusan Nomor Nomor : 80/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tentang Analisis Putusan Terhadap Perlindungan Konsumen Kendaraan Bermotor Dalam Penyediaan *Airbag* Mobil Baru, bahwa penjualan dengan produk cacat telah melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 pasal 8 :

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut ;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya ;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut ;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut ;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling bai katas barang tertentu ;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label ;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat ;

⁸ *Ibid.*, hal 432.

- j. Tidak mencantumkan informasi dan atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memerikan informasi secara lengkap dan benar.
 4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.⁹

Produk cacat yang dikendarai oleh anak penggugat dalam hal ini sebagai konsumen yang merupakan mobil dengan merek Honda City dengan tipe GM 1.5 S AT yang telah memiliki Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dengan No. 0772026 dengan Nomor Polisi B 61 GIT, No. Rangka MRHGM 26409P920237, dan No. Mesin L15A71803707. Bahwa saat anak penggugat mengalami kecelakaan saat mengendarai mobil tersebut di daerah Tendea, Jakarta Selatan. Kecelakaan lalu lintas tersebut adalah kecelakaan yang fatal sehingga menyebabkan anak penggugat yang mengendarainya mengalami kerusakan parah dan menyebabkan anak penggugat meninggal ditempat kejadian.

Namun yang menjadi masalah adalah *airbag* yang seharusnya mengembang akibat benturan yang cukup keras dikarenakan kecelakaan yang dialami oleh Anak Penggugat tidak Mengembang meskipun anak penggugat menggunakan *seat-belt*, karena *airbag* yang

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 80/Pdt.G/2015/PN.JKT.Sel.

tidak mengembang itu termasuk dalam produk cacat, maka tergugat harus bertanggung jawab atas produk cacat dari barang yang dijualnya yang telah mengakibatkan kematian.¹⁰

B. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen

Pelaku usaha merupakan setiap orang atau badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbadan hukum yang melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik perseorangan atau Bersama-sama melalui perjanjian guna penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai macam kegiatan ekonomi. Termasuk didalamnya adalah korporasi, BUMN, koperasi, pedagang, importir, distributor dan lain-lain.¹¹

Menurut kamus hukum pelaku usaha adalah seseorang atau sekelompok orang maupun badan usaha yang melakukan kegiatan usaha sebagai penyalur atau menjual barang ataupun jasa.¹² Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha dalam bentuk menjual produknya baik itu dalam bentuk barang maupun jasa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen.¹³

Pelaku usaha dalam putusan yang Penulis Analisis adalah badan usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Adapaun pengertian Perseroan Terbatas terdapat dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi : Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian,

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Abdul Halim Barkatullah, *Op.Cit.*, hal. 33.

¹² Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2012, hal. 133.

¹³ Mulyadi Nitisusanto, *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, Alfabeta, Bandung, 2013, hal. 10.

melakukan kegiatan usaha yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas :

- 1) Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.
- 2) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
- 3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Prinsip tanggung jawab merupakan hal yang sangat penting untuk hukum perlindungan konsumen, beberapa sumber formal seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian standar di lapangan hukum perdata kerap memberikan pembatasan terhadap tanggung jawab yang dipegang oleh pelaku usaha yang melanggar hak-hak konsumen.¹⁴

Tanggung jawab berdasarkan kesalahan/kelalaian (*negligence*) merupakan prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu tanggung jawab yang dilakukan karena perilaku pelaku usaha.¹⁵ Secara umum, tanggung jawab produk adalah suatu kerangka hokum yang intinya dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.¹⁶

¹⁴ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Op.cit.*, hal. 92.

¹⁵ Inosentius Samsul, *Perlindungan Konsumen : Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004, hal. 46.

¹⁶ Muhammad Khoirul, *Praktik Tanggung Jawab Pelaku Usaha Jasa Car Wash Terhadap Barang Milik Konsumen Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam (Studi Car Wash Malang)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.

Negligence dapat dijadikan sebagai dasar gugatan, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Suatu tingkah yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal.
2. Harus dibuktikan bahwa tergugat memang lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap penggugat.
3. Perilaku tersebut merupakan penyebab nyata dari kerugian yang timbul.¹⁷

Bentuk-bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen antara lain berupa :

1. *Contractual Liability*, yaitu tanggung jawab perdata atas dasar perjanjian atau kontrak dari pelaku usaha baik barang maupun jasa atas kerugian yang dialami konsumen akibat mengonsumsi barang yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Artinya dalam kontraktul ini terdapat suatu perjanjian atau kontrak langsung antara pelaku usaha dengan konsumen.
2. *Product Liability*, merupakan suatu tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan badan yang menghasilkan produk, atau dari badan yang bergerak dalam suatu proses guna menghasilkan suatu produk, atau dari oarng yang menjual atau mendistribusikan produk tersebut¹⁸. Ketentuan ini dapat dilihat dalam Pasal 19

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya,

¹⁷ Ahmad Miru, *Op.Cit.*, hal. 148.

¹⁸ *Ibid.*,

atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

3. *Criminal Liability*, pertanggungjawaban pidana oleh pelaku usaha kepada konsumen sebagai hubungan antara pelaku usaha dengan negara.¹⁹ Yang digunakan adalah pembuktian terbalik, dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu : “Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Ayat 4, Pasal 20, dan Pasal 21 merupakan beban dari tanggung jawab pelaku usaha tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan pembuktian.”

Setiap pelanggaran yang dilakukan oleh produsen/pelaku usaha/tergugat maka kepadanya ditekankan sanksi-sanksi hukum, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana.²⁰ Bentuk pertanggungjawaban administratif yang dapat dituntut dari produsen sebagai pelaku usaha diatur dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu pembayaran ganti kerugian paling banyak Rp. 200.000.000,00 terhadap pelanggaran atas ketentuan tentang :

- a) Kelalaian membayar ganti rugi kepada konsumen (Pasal 19 Ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Perlindungan Konsumen)

¹⁹ <https://mediakonsumen.com/2018/04/17/wawasan/apa-saja-bentuk-bentuk-pertanggungjawaban-pelaku-usaha-terhadap-konsumen-ini-jawabannya>, diakses pada tanggal 02 Mei 2019, pukul 16.44 wib.

²⁰ Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, hal. 81.

- b) Periklanan yang tidak memenuhi syarat (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)
- c) Kelalaian dalam menyediakan suku cadang (Pasal 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)
- d) Kelalaian memenuhi garansi/jaminan yang dijanjikan.

Dalam Pasal 1504 KUHPerdara mewajibkan penjual untuk menjamin cacat yang tersembunyi yang terdapat pada barang yang dijualnya. Cacat itu haruslah cacat yang sungguh-sungguh bersifat sedemikian rupa yang menyebabkan barang itu tidak dapat dipergunakan dengan sempurna, sesuai dengan keperluan yang semestinya, atau cacat tersebut mengakibatkan berkurangnya manfaat benda tersebut dari tujuan pemakaian yang semestinya.

Bila dikaitkan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, maka dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha pabrikan dan/atau distributor pada umumnya, untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau di perdagangkan oleh pelaku usaha. Ganti kerugian tersebut dapat dilakukan dalam bentuk : pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara dengan nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

²¹ Viky Pemuda Indra, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pemanfaat Jasa Pengobatan Tradisional (Studi Kasus: Kelalaian Pelaku Usaha Pembesaran Alat Vital Pria Di Menteng)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.

C. Sanksi Hukum Terhadap pelaku Usaha Dalam Perbuatan Yang Dilarang

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dalam sebuah tindakan yang merugikan konsumen dan atau mengganggu kehidupan perekonomian nasional sebagai tindak pidana dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, yaitu :

1. Tindakan pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 8; Pasal 9; Pasal 10; Pasal 13 Ayat (2); Pasal 15; Pasal 17 Ayat (1) Huruf a, b, c, dan e; Pasal 17 Ayat (2) dan Pasal 18 adalah tindak pidana yang dapat diancam pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00.
2. Tindakan pelaku usaha yang melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 Ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) Huruf d dan f adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00.
3. Tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukanlah ketentuan pidana yang berlaku, yaitu KUH Pidana dan perundang-undangan lainnya.

1. Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Konsumen Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, sesuai dengan Putusan Nomor : 80/Pdt.G/2015/Pn.Jkt.Sel) Tentang Analisis Putusan Terhadap Perlindungan Konsumen Kendaraan Bermotor Dalam Penyediaan *Airbag* Mobil Baru :

a. Pasal 8

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau *netto* dan jumlah dalam hidyungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barahg tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan tingkatan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi, penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang bai katas barang tersebut;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, kibat sampingan, nama dan alamat pelaku, usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam Bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang yang dimaksud.

(3) Pelaku usaha dilrangan memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap.

(4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan (2) di larang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

b. Pasal 9

(1) Pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan

suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar, dan/atau seolah-olah:

- a. Barang tersebut telah memenuhi dan atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu;
- b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru;
- c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori tertentu;
- d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi;
- e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia;
- f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi;
- g. Barang tersebut tidak merupakan kelengkapan dari barang tertentu;
- h. Barang tertentu berasal dari daerah tertentu;
- i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain;
- j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tanpa keterangan yang lengkap;
- k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.

(2) Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.

(3) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Yang termasuk tidak pidana yang diancam pidana penjara paling lama dua tahun, yang sesuai dengan Putusan Nomor : 80/Pdt.G/2015/Pn.Jkt.Sel) Tentang Analisis Putusan Terhadap Perlindungan Konsumen Kendaraan Bermotor Dalam Penyediaan *Airbag* Mobil Baru :

a. Pasal 11

Pelaku usaha dalam hal penjualan yang dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang mengelabui/menyesatkan konsumen dengan :

- a. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar mutu tertentu;
- b. menyatakan barang dan/atau jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat tersembunyi;
- c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan dengan maksud untuk menjual barang lain;
- d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain;
- e. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam jumlah cukup dengan maksud menjual jasa yang lain;
- f. menaikkan harga atau tarif barang dan/atau jasa sebelum melakukan obral.

2. Tindak Pidana di Bidang Perlindungan Konsumen Sebagaimana Yang Diatur di Dalam KUH Pidana

Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan sesuai dengan putusan Nomor : 80/Pdt.G/2015/Pn.Jkt.Sel) Tentang Analisis Putusan Terhadap Perlindungan Konsumen Kendaraan Bermotor Dalam Penyediaan *Airbag* Mobil Baru :

a. Pasal 204 KUHP tentang barang berbahaya

- (1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat; berbahaya itu tidak diberi tahu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

b. Pasal 205 KUHP tentang barang berbahaya

- (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau di bagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

BAB IV

ANALISIS PUTUSAN NOMOR : 80/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN KENDARAAN BERMOTOR DALAM PENYEDIAAN *AIRBAG* MOBIL BARU

A. Posisi Kasus Dalam Putusan Nomor : 80/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel

Bahwa penggugat (Maringan Aruan SE) menggugat PT. Honda Prospek Motor, dengan duduk perkara : bahwa penggugat merupakan konsumen yang mengendarai mobil Honda City yang diberikah oleh perusahaan PT. Jakarta Mega Trans dimana tempat tempat ia bekerja dan mobil Honda City tersebut dibeli oleh perusahaan penggugat melalui PT. Honda Prospek Motor.

Penggugat merupakan pemakai kendaraan Honda City tergugat untuk kepentingan diri sendiri, keluarga dan tidak diperdagangkan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan :

“konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Anak penggugat, Desryanto Aruan bersekolah diluar negeri selama 8 tahun, anak penggugat merupakan anak yang taat dan tertib hukum baik di Indonesia dan di luar negeri termasuk Amerika Serikat (USA), sebagai realisasi dari hal ini pihak Kepolisian RI telah mengeluarkan Surat Izin Mengemudi (SIM) kepada anak Penggugat. Tambahan lagi, negara Amerika Serikat (USA) juga telah mengeluarkan Izin Mengemudi kepada anak Penggugat.

Anak penggugat pada tanggal 28 Oktober 2012, menonton bareng Sepak bola liga Inggris antara Chelsea melawan Manchester United di salah satu Cafe di Kawasan *Sudirman Center Business District* (SCBD) dan setelah pertandingan berakhir pada jam 12.00 dini hari, anak Penggugat langsung pulang dengan mengendarai mobil HONDA CITY GM2 1,5 SAT dengan No. Polisi B 61 GIT, No. Rangka MRHGM26409P9 20237, No. Mesin L15A71803707 milik Penggugat.

Dalam perjalanan pulang ke rumah Penggugat tersebut, di daerah Mampang Prapatan, Anak Penggugat yang mengendarai mobil Honda City mengalami kecelakaan di daerah Tendean, Jakarta Selatan. Kecelakaan lalu lintas tersebut adalah kecelakaan yang fatal sehingga menyebabkan kendaraan yang ditumpangi oleh Anak Penggugat mengalami kerusakan yang parah dan menyebabkan anak Penggugat meninggal di tempat kejadian. Namun dengan kecelakaan yang sedemikian hebatnya, *airbag* yang seharusnya mengembang akibat benturan yang cukup keras dikarenakan kecelakaan yang dialami oleh Anak Penggugat tidak MENGEMBANG meskipun anak Penggugat menggunakan *seat belt*, sehingga anak Penggugat meninggal di tempat kejadian.

Atas kejadian tidak berfungsinya airbag tersebut, penggugat mengirim surat ke Tergugat pada tanggal 29 November 2012 perihal keberatan atas tidak berfungsinya *airbag*, isi suratnya sebagai berikut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mengajukan keberatan dan meminta pertanggungjawaban pihak Honda Prospect Motor atas tidak berfungsinya airbag pada saat terjadinya kecelakaan tersebut yang merengut nyawa almarhum anak kami.

Tergugat pada tanggal 23 Januari 2013 Tergugat mengirim surat kepada penggugat menerangkan proses kerja *airbag* :

Pada pertemuan tersebut kami memberikan penjelasan pada kondisi kecelakaan bagaimana SRS airbag dapat mengembang dan tidak mengembang, serta persyaratan yang harus dipenuhi agar SRS airbag mengembang. Dijelaskan pula bahwa SRS merupakan perangkat keselamatan pendukung, sedangkan sabuk keselamatan (*safety belt*) merupakan perangkat keselamatan utama bagi pengemudi dan penumpang dalam menghindari dari dampak benturan yang tidak diharapkan.

SRS akan mengembang bila memenuhi beberapa faktor, terutama kekuatan benturan secara frontal pada frame yang mana sensor SRS akan mendeteksi kekuatan benturan dalam ambang batas tertentu dimana melalui ECU memrintahkan SRS untuk mengembang. Kami juga mencoba membuat ilustrasi tabrakan yang dialami mobil bapak sesuai surat yang dikirimkan oleh bapak kepada kami.

Posisi awal benturan menjadi prasyarat yang menentukan apakah sensor SRS perlu memerintahkan airbag untuk menembang. Dan dari ilustrasi tersebut diduga kuat tidak memenuhi syarat untuk mengembang walaupun rangka mobil dalam kondisi rusak setelah benturan. Rangka mobil adalah perangkat keamanan pasif, yang mampu menyerap energi benturan dan *safety belt* merupakan perangkat utama keselamatan yang dapat melindungi pengemudi dan penumpang.

Berdasarkan penjelasan di atas, yaitu kecelakaan yang dialami di atas terindikasi adanya kualitas produk, namun sesuai permintaan bapak untuk dilakukan analisa lebih jauh, kami saat ini menindaklanjuti, dikarenakan pada saat akan dilakukan pemeriksaan salah satu komponen yang pada mobil yang berhubungan dengan sistem SRS hilang, maka sangat kecil kemungkinan pemeriksaan dapat ditindaklanjuti dan menghasilkan hasil yang

akurat, namun kami tetap melakukan analisa dengan kondisi aktual/ bukti fisik kendaraan saat ini dimana kami akan informasikan hasil tindak lanjut tersebut dalam 3 (tiga) samapai dengan 4 (empat) bulan ke depan.

Bahwa surat tanggal 23 januari 2013 dari tergugat membuktikan bahwa :

- 1) SRS merupakan perangkat keselamatan pendukung, sedangkan sabuk keselamatan (*safety belt*) merupakan perangkat keselamatan utama.
- 2) Sensor SRS akan mendeteksi kekuatan benturan dalam mabnag batas tertentu dimana melalui ECU memrintahkan SRS untuk mengembang.
- 3) Analisa hanya berdasarkan ilustrasi sesuai surat, bukan ber asarkan analisa dengan kondisi aktual/ bukti fisik kendaraan.
- 4) Pada saat akan dilakukan pemeriksaan salah satu komponen yang pada mobil yang berhubungan dengan sistem SRS hilang.
- 5) Kecil kemungkinan pemeriksaan dapat ditindaklanjuti dan menghasilkan hasil yang akurat karena salah satu komponen yang pada mobil yang berhubungan dengan sistem SRS hilang.
- 6) Kesimpulan yang prematur tersebut akan berbeda hasilnya jika ada ECU
- 7) Kemungkinan komponen yang pada mobil yang berhubungan dengan sistem SRS hilang adalah ECU.

Surat tanggal 23 Januari 2013 dari tergugat membuktikan bahwa Tergugat telah menyimpulkan secara prematur mengenai kecelakaan yang dialami hanya berdasarkan ilustrasi tabrakan yang dialami mobil penggugat sesuai surat yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Tergugat, bukan berdasarkan analisa aktual/ bukti fisik kendaraan.

Tanggal 28 januari 2013 penggugat mendapat email yang menyatakan :

Kami informasikan bahwa saat ini kami sudah melakukan tindak lanjut dengan melakukan analisa berdasarkan kondisi aktual kendaraan. Dikarenakan pada saat akan dilakukan pemeriksaan salah satu komponen penting pada mobil yang berhubungan dengan system SRS hilang.

Bahwa pada tanggal 18 Februari 2013, Penggugat mendapat email yang menyatakan bahwa deler resmi tergugat meminta ijin untuk pengambilan suku cadang part berupa :

1. *Driver SRS Module Assy 1 pc*
2. *SRS Unit 1 pc*
3. *Cable reel 1 pc*
4. *Seat belt, driver side 1 pc*
5. *Seat belt buckle, driver side 1 pc*

yang dilakukan oleh tergugat mengambil 5 komponen suku cadang merupakan tindakan seakan akan mau memberikan harapan pada penggugat, akan tetapi berdasarkan surat pada tanggal 23 januari 2013 tergugat mengakui bahwa hasil pemeriksaan selanjutnya tidak akan akurat jika komponen yang hilang tersebut tidak ditemukan. Pada surat tanggal 18 Februari 2013 tidak menyebutkan bahwa tergugat membutuhkan ECU.

B. Putusan Majelis Hakim Dalam Putusan Nomor : 80/Pdt.G/2015.PN.Jkt.Sel

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan dalam putusan ini adalah bukti yang terkait erat dengan eksepsi dan tanggapan dari kedua belah pihak, sedangkan bukti tidak terkait haruslah dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka eksepsi tergugat tersebut dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selebihnya.

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan sebagian dan gugatan Penggugat dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang kalah secara hukum sehingga harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan pasal 136 HIR, Pasal 127 ayat (e) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dalam perkara ini;

Adapun Amar Putusan Majelis Hakim yaitu sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;
- Menyatakan gugatan penggugat telah lewat waktu dan kabur;
- Menolak eksepsi tergugat untuk selebihnya

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah)

Yang diputusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : Selasa, tanggal 8 Desember 2015 oleh hakim : Nani Indrawati, SH., M.Hum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Iman Gultom, SH dan Baktiar Jubri Nasutiun, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang diucapkan pada hari Selasa Tanggal 15 Desember 2015, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis

Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh Sutaji, SH., MH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan dihadiri tim kuasa hukum Penggugat dan tim kuasa hukum Tergugat.

C. Analisis Hukum Peneliti Dalam Putusan Majelis Hakim Nomor : 80/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.

Menurut penulis putusan hakim dalam putusan nomor : 80/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel tidak sesuai dengan kenyataannya, karena dari fakta-fakta hukum dalam persidangan sudah jelas saksi ahli menyatakan di persidangan, seharusnya *airbag* dapat mengembang dengan kecepatan 20km/jam dengan kekuatan benturan melalui sensor tentang kekuatan benturan tersebut. Saksi ahli penggugat juga menerangkan, bahwa pada umumnya kendaraan yang memiliki *airbag* di depan tentunya samping kanan maupun samping kiri, melihat mobil tersebut dalam kecepatan yang cukup tinggi sekitar 80km/jam. Dalam kecelakaan tersebut bagian depan mulai dari bumper depan kemudian berurutan kemudian chasis kanan kiri efek benturan kemudian mesin dan cutter oli dan transmisi otomatisnya juga rusak sampai kemudian efek dari benturan bagian dalam kaca juga pecah, seharusnya *airbag* memanglah mengembang.

Menurut salah satu saksi ahli dari penggugat juga memberikan keterangan dalam persidangan bahwa apabila *airbag* sudah pernah mengembang maka apabila terjadi kecelakaan lagi *airbag* tersebut tidak akan bisa mengembang lagi, namun dari kejadian kecelakaan yang dialami oleh anak penggugat airbagnya tidak mengembang.

Ketidaksetujuan penulis terkait dengan putusan majelis hakim juga disebabkan karena menurut penulis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen sudah tidak bisa lagi menjadi dasar hukum untuk melindungi konsumen itu sendiri, sebab dalam Undang-Undang tersebut hanya memberikan sanksi kepada produsen

yang melanggar hak dan kewajibannya tetapi tidak melindungi konsumen yang sudah dirugikan, dalam Undang-Undang Perlindungan juga tidak memberikan penjelasan mengenai cacat produk, padahal kasus yang penulis ambil memerlukan penjelasan mengenai cacat produk.

Berdasarkan pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3) Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- 4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- 5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha pabrikan dan/atau distributor pada umumnya, untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan oleh pelaku usaha. Ganti kerugian tersebut dapat dilakukan dalam bentuk : pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara dengan nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Penulis kurang sependapat dengan putusan majelis hakim karena jika dilihat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam pasal tersebut konsumen (penggugat) tidak mendapatkan haknya sebagaimana yang sudah tercantum dalam Pasal 4 diatas. Dimana anak penggugat yang mengalami kecelakaan dan meninggal ditempat saat menggunakan mobil dikarenakan tidak mengembangnya *airbag* dalam mobil yang dibeli dengan tergugat, penggugat berhak mendapatkan keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa serta berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur dengan berdasarkan Pasal 4 Angka 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Saran penulis untuk Pemerintah Republik Indonesia juga perlu mempertegas terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen harus lebih jelas setiap uraian dalam Pasal-Pasal tersebut, Pemerintah Republik Indonesia juga perlu menambahkan perihal tanggungjawab pelaku usaha terhadap produk cacat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Penggugat telah meminta ganti kerugian kepada tergugat dalam petitum apabila gugatan didasarkan pada adanya Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, demikian pula pada Repliknya poin 3 huruf C Penggugat telah menguraikan bahwa gugatan *aquo* didasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang telah mengatur hak-hak konsumen dan kewajiban-kewajiban dari pelaku usaha.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah Undang-Undang yang telah khusus mengatur terkait dengan tanggung jawab pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) : “Pelaku Usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan, sedangkan ayat (2) mengatur bahwa ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang, atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur secara khusus mengenai jangka waktu bagi konsumen untuk mengajukan gugatan terhadap pelaku usaha sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 27 ayat (e), yaitu : “Pelaku Usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.” Pada penjelasan Pasal 27 ayat (e) tersebut dijelaskan bahwa jangka waktu yang diperjanjikan itu adalah masa garansi.

Proses pertanggung jawaban pelaku usaha bukan saja pada saat produk itu di produksi melainkan dimulai dari proses produksinya, tahapan penjualannya, sampai tahap bagaimana

dampak dari konsumen itu mengonsumsi barang dan atau jasa, ketika konsumen mendapat dampak terkait dengan produksi barang dan jasa yang merugikan inilah pelaku usaha harus bertanggung jawab.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang di paparkan oleh penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum perlindungan konsumen di Indonesia, dasar hukumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, selanjutnya aturan hukum tentang konsumen juga dapat dilihat di Undang-Undang Dasar dan Ketetapan MPR. Dalam Undang-Undang Dasar, perlindungan konsumen mendapat dasar hukum dalam Pembukaan, Alinea ke-4. Hak dan kewajiban konsumen di atur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen tercantum dalam pasal 4 tentang hak konsumen dan pasal 5 mengatur tentang kewajiban konsumen. Standarisasi produk *airbag* selain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 1991 Tentang Standarisasi Nasional Indonesia dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan pembuatan suatu produk.
2. Cacat produk dapat dikategorikan menjadi, kesalahan produk, cacat desain dan cacat peringatan/konstruksi. Penjualan dengan produk cacat melanggar Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 8. Pelaku usaha juga harus bertanggung jawab kepada konsumen, bentuk-bentuk tanggung jawabnya adalah *contractual liability*, *product liability* dan *criminal*

liability. Sanksi hukum terhadap pelaku usaha dapat dilihat dari tindak pidana bidang perlindungan konsumen menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang perlindungan Konsumen dan tindak pidana bidang perlindungan konsumen yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

3. Analisis putusan nomor : 80/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel Tentang Perlindungan Konsumen Kendaraan Bermotor Dalam Penyediaan *Airbag* Mobil Baru, penggugat mengajukan gugatan kepada tergugat karena anak penggugat mengalami kecelakaan dan meninggal di tempat kejadian, penggugat mengajukan gugatan karena tidak berfungsinya *airbag* mobil saat terjadinya kecelakaan tersebut, tidak berfungsinya *airbag* bisa terjadi karena cacat produk dalam mobil tersebut, jadi penggugat meminta pertanggungjawaban dari tergugat selaku pelaku usaha dari mobil tersebut.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Pemerintah harus lebih teliti dalam membuat suatu peraturan mengenai perlindungan konsumen dan hukuman untuk pelaku usaha, agar pelaku usaha merasa jera karena telah memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan.
2. Pelaku usaha dalam menyediakan barang dan/atau jasa yang ingin di perdagangkan sebaiknya lebih berhati-hati, agar konsumen yang membeli tidak merasa kecewa saat menggunakannya dan apabila konsumen mengalami kerugian yang diakibatkan saat menggunakan produk dari pelaku usaha, pelaku usaha harus bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut.

3. Sebaiknya majelis hakim lebih mempertimbangkan saat memutus suatu perkara, majelis hakim dapat melihat kembali bukti-bukti yang diberikan oleh saksi ahli dari penggugat, agar tidak terjadinya kesalahan dalam memutus suatu perkara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abbas, Nuhayati, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen Dan Beberapa Aspeknya*, Elips Project, Ujung Pandang.
- Abbas, Syafrizal, 2011, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, WahanaCendekia, Malang.
- Ahmad dan Sutarman Yodo, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers. Jakarta.
- Aspan, h., sipayung, i. M., muharrami, a. P., & ritonga, h. M. (2017). The effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city). *International journal of global sustainability*, 1(1), 55-66.
- Aspan, h. (2017). "good corporate governance principles in the management of limited liability company. *International journal of law reconstruction*, volume 1 no. 1, pp. 87-100.
- Aspan, h. (2017). "peranan polri dalam penegakan hukum ditinjau dari sudut pandang sosiologi hukum". *Prosiding seminar nasional menata legislasi demi pembangunan hukum nasional*, isbn 9786027480360, pp. 71-82.
- Aspan, h. (2014). "konstruksi hukum prinsip good governance dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik". *Jurnal dialogia iuridica universitas maranatha bandung*, volume 2 no. 2, pp. 57-64.

Aspan, h., i. M. Sipayung, a. P. Muharrami, and h. M. Ritonga. (2017). "the effect of halal label, halal awarness, product price, and brand image to the purchasing decision on cosmetic products (case study on consumers of sari ayu martha tilaar in binjai city)". *International journal of global sustainability*, issn 1937-7924, vol. 1, no. 1, pp. 55-66.

Aspan, h., f. Milanie, and m. Khaddafi. (2015). "swot analysis of the regional development strategy city field services for clean water needs". *International journal of academic research in business and social sciences*, vol. 5, no. 12, pp. 385-397

Asyhadie, Zaeni, 2012, *Hukum Bisnis (Prinsip dan pelaksanaannya Di Indonesia)*, Rajawali Pers, Jakarta.

Barkatullah, Abdul Halim, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen, Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung.

Fikri, r. A. (2018). Analisis yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak dibawah umur menurut undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak. *Jurnal abdi ilmu*, 11(1), 158-168.

Gandi, 1980, *Perlindungan Konsumen Dilihat Dari Sudut Pengaturan Strandardisasi Hasil Industri*, Makalah Simposium Aspek-Aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, BPHN, Banacipta, Jakarta.

Harahap, M. Yahya, 1986, *Segi-Segi Perjanjian*, Penerbit Alumni, Bandung.

Ketaren, a. H. S. (2018). Analisis yuridis tindak pidana cybercrime dalam perbuatan pidana pencemaran nama baik ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 2011 tentang informasi transaksi dan elektronik dan hukum pidana

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, 2017, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Mamuji, Sri, 2006, *Teknik Penyusunan Karya Tulis Ilmiah*, UI-Press, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Medaline, o. (2018). The development of “waqf” on the “ulayat” lands in west sumatera, indonesia. *Journal of social science studies*, microthink institute, issn, 2329-9150
- Mertokusumo, Sudikno, 1986, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Miru, Ahmad, 2010, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Rajawali Press, Jakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muchtar, Asmaji, 2016, *Dialog Lintas Mazhab Fiqh Ibadah Dan Muamalah*, Amzah, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2012, *Hukum Acara Pidana: Normatif Teoritis, Praktik Dan Permasalahannya*, PT. Alumni, Bandung.
- Muthiah, Aulia, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen (Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah)*, PustakaBaru Pres, Yogyakarta.
- Nasution, Az, 2007, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.
- Nitisusanto, Mulyadi, 2013, *Perlindungan Konsumen Dalam Perspektif Kewirausahaan*, Alfabeta, Bandung.
- Rafianti, f. (2018). Adopsi dalam perspektif hukum islam. *Jurnal doktrin*, 3(6)
- Rezky, Andi Sri dan Nurdiyana Tadjuddin, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mitra Wacana Media, Jakarta.

- Saragih, y. M., & medaline, o. (2018, march). Elements of the corruption crime (element analysis of authority abuse and self-enrich and corporations in indonesia). In iop conference series: earth and environmental science (vol. 126, no. 1, p. 012108). Iop publishing.
- Sidabalok, Janus, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta.
- Sirait, Ningrum Natasya, 2003, *Asosiasi Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Siregar, a. R. M. (2018). Kewenangan mahkamah konstitusi dalam pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar tahun 1945. *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 100-108
- Siti, n. (2018). Rekonstruksi politik hukum dalam pelaksanaan putusan pengadilan hubungan industrial berdasarkan hukum progresif (doctoral dissertation, universitas andalas)
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta. Soemitro,
- Ronny Hanitijo, 1990, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimerti*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Subagyo, P. Joko, 2011, *Metode Penelitian Dalam Teori & Praktik*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Suryabrata, Sumadi, 2011, *Metodologi Penelitian*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Tanjung, a. S. (2018). Pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan meninggalnya orang dalam lingkup rumah tangga (studi kasus putusan pengadilan negeri tebing tinggi deli nomor 486/pid. B/2014/pn. Tbt.). *Jurnal hukum responsif*, 5(5), 1-12. Sendy, b. (2019). Hak yang diperoleh anak dari perkawinan tidak dicatat. *Jurnal hukum responsif*, 7(7), 1-10.

Tanjung, i. U. (2018). Studi komparative pendirian negara khilafah di indonesia. Jurnal penelitian medan agama

Tjokrosudibio, Subekti, 2009, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Balai Pustaka, Jakarta.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia, Jakarta.

Widiyono, Tri, 2009, *Agunan Kredit Dalam Finansial Engineering*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Wulandari dan Nurdyana Tadjuddin, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mitra Wacana Media, Jakarta

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen (Edisi Revisi)*, Prenada Media Group, Jakarta.

B. PeraturanPerundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Umum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standar Nasional

C. Internet

<http://jopretsehati22.blogspot.com/2014/03/makalah-safety-air-back-padamobil.html>, diakses pada tanggal 12 Februari 2019, pukul 16.12

Wib. <https://mediakonsumen.com/2018/04/17/wawasan/apa-saja-bentuk-bentuk-pertanggungjawaban-pelaku-usaha-terhadap-konsumen-ini-jawabannya>, diakses pada tanggal 02 Mei 2019, pukul 16.44 wib.

<https://www.teknisialatberat.online/2018/08/pengertian-dan-penjelasanairbag.html>, diakses pada tanggal 19 Februari 2019, pukul 10.50 Wib.

<http://otomotif.tempo.co/read/.../ini-penyebab-airbag-tak-mengembang-saatkecelakaan>, diakses pada tanggal 05 Maret 2019, pukul 11.35 Wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), <https://kbbi.web.id/analisis>, diakses tanggal 29 April 2019, pkl 10.20 WIB.